



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 052/K13/KP/2005

Tentang
PEMBENTUKAN
TIM PENANGANAN MASALAH KEPEGAWAIAN DOSEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dosen sebagai pegawai Institut Pertanian Bogor yang diangkat berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berdasarkan penugasan dari Pimpinan IPB, pelaksanaan tugas dosen sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar lingkungan IPB;
 - c. bahwa berdasarkan data kepegawaian dan/atau laporan dari departemen/fakultas, ditemukan adanya beberapa orang dosen yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pegawai atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya ketentuan di bidang kepegawaian;
 - d. bahwa dosen sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut diatas, namanya belum dicantumkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 034/K13/PP/2005 dan yang bersangkutan belum ditetapkan *home base* (departemennya);
 - e. bahwa untuk melakukan klarifikasi dan mengusulkan penyelesaian permasalahan dimaksud, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 32 Tahun 1979;
 - b. Nomor 30 Tahun 1980;
 - c. Nomor 60 Tahun 1999;
 - d. Nomor 61 Tahun 1999;
 - e. Nomor 96 Tahun 2000;
 - f. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.

4. Keputusan Menteri Koordinator WASBANGPAN RI Nomor 38/KEP/MK.WASBANGPAN/8/1999;
5. Keputusan Menteri Perencanaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor IPB Nomor : 034/K13/KP/2005 tanggal 04 April 2005 tentang Penetapan *Home Base* (Departemen) Bagi Dosen Di Lingkungan IPB.
 2. Keputusan Rektor IPB Nomor : 046/K13/KP/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pengaturan Pemugasan Dosen Di Lingkungan IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penanganan Masalah Kepegawaian Dosen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;

Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini adalah :

1. Menginventarisasi permasalahan kepegawaian dosen-dosen di lingkungan IPB yang namanya belum tercantum dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 034/K13/KP/2005 dan belum ditetapkan *home base* (departemennya);
2. Melakukan klarifikasi atas permasalahan kepegawaian yang dihadapi oleh beberapa orang dosen IPB;
3. Merumuskan alternatif solusi atau rekomendasi pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan IPB;
4. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di lingkungan IPB dalam rangka menelaah permasalahan dan merumuskan alternatif solusi atau rekomendasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Pimpinan IPB.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mesunya.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Pelayanan Hukum,

Dedy Darmasud Taulid, SH,MM,
NIP. 130 536 047

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 17 Mei 2005
Rektor,

titd

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
NIP. 130 350 047

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 052/K13/KP/2005
Tanggal : 17 Mei 2005
Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Masalah Kepegawaian Do-
sen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor


**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENANGANAN MASALAH KEPEGAWAIAN DOSEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Ketua : Dr. Ir. H. Herry Suhardiyanto, MSc
(Wakil Rektor II)

Sekretaris : Ir. H. Moh. Yamin, MAgr. Sc
(Direktur Sumberdaya Manusia dan Administrasi Umum)

Anggota :

1. Wakil Dekan Fakultas Pertanian
2. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
3. Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
4. Wakil Dekan Fakultas Peternakan
5. Wakil Dekan Fakultas Kehutanan
6. Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
7. Wakil Dekan Fakultas Matematika dan IPA
8. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
9. Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana
10. Kepala Kantor Program Internasional
11. Kepala Kantor Pelayanan Hukum
12. Kepala Sub Direktorat JK-AKI, Dit. SDM dan AU
13. Kepala Sub Direktorat PZHK, Dit. SDM dan AU
14. Kepala Sub Direktorat Adkas, Dit. SDM dan AU
15. Dr. Nurmala K. Pandjaitan, MS, DEA



ditandatangani dengan aslinya :
Mohamad Tauhid, S.H., M.M.
NIP. 130 530 047

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M. Sc.
NIP. 130 350 047

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

01. Wakil Rektor;
02. Dekan Fakultas;
03. Dekan Sekolah Pascasarjana;
04. Kepala LPPM;
05. Direktur dan Kepala Kantor;
06. Ketua Departemen pada Fakultas;
07. Kepala Perpustakaan;
08. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.